



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS
MK DENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI PERSATUAN ISLAM ISTRI DALAM UJI
MATERI PASAL PERZINAAN

Jakarta, 12 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang ini digelar pada Kamis (12/01), pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan Persatuan Islam Istri. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 46/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti.,M.Si dkk. Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat atas berlakunya Pasal 284 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP.

Pada sidang ke enambelas yang digelar Selasa (06/12), *pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Al. Andang L.* memberikan keterangan selaku ahli yang dihadirkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang menjadi Pihak Terkait pada perkara tersebut.

Dalam keterangannya, keberadaan kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) adalah fenomena sosial yang muncul seiring dengan perkembangan budaya di masyarakat. Oleh karenanya, sepanjang tidak membahayakan tatanan kehidupan sosial dan moral masyarakat, tidak perlu ada aturan hukum khusus mengenai keberadaan mereka. Namun demikian, apabila kemunculannya telah menimbulkan keresahan sosial maka keberadaan kaum LGBT perlu mendapat perhatian dan pengaturan hukum secara khusus. Akan tetapi, aturan yang dibentuk bagi kaum LGBT pun tidak berarti berupa aturan yang bersifat hukuman namun aturan yang dapat membantu kaum LGBT untuk menjadi individu yang lebih baik.

Lebih lanjut Andang menilai, seorang LGBT harus tetap dilihat sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak hidup. Sehingga harus dipahami latar belakang mereka menjadi seorang LGBT.

"Itu adalah bagian dari penerimaan. Ada yang disebabkan karena memang pengaruh dari luar, ada yang karena memang dari sananya seperti itu. Itu harus diterima baik-baik sebagai manusia," terangnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Terkait pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, anggapan penyimpangan seksual LGBT yang dikhawatirkan mengancam kehidupan masyarakat, Andang menilai sebaiknya perilaku menyimpang tersebut perlu dibimbing, bukan dihukum.

"Jadi intinya hukum harus mempunyai fungsi mendidik. Jangan lupa tiga tujuan hukum, kepastian, ketertiban, dan asas manfaat. Bagi saya itu adalah pendidikan, juga pendidikan personal. Di situlah sebenarnya arti dari otonomi manusia terkait dengan rasionalitasnya dalam hidup bersama, secara tidak langsung saya menjawab ke sana," tegasnya. (Lulu Anjarsari/lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id